



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2018/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 17 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jin Trans Seram, Rt 06 Desa Tanah Merah, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jin. Trans Seram, Rt 06 Desa Tanah Merah, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 27 Maret 2018 Nomor 48/Pdt.G/2018/PA Msh yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sumpah seperti tersebut di atas;

2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya mengucapkan sumpah tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mohon putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Masohi perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, gugatan tersebut di atas karena terbukti harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Masohi, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada kua_tempat_menikah;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seran Utara, Kabupoaten Maluku Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Abubakar Gaitte, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Harisan Upuolat, S.HI.,M.H dan Siti Zainab Pelupessy, SHI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nawal Tihurua, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

ABUBAKAR GAITE S.Ag., MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

HARISAN UPUOLAT, S.HI., MH

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,

Nawal Tihurua S.HI

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,	Rp.
2. Proses	50.000,00	Rp.
3. Panggilan	150.000,00	Rp.
4. Redaksi	5.000,00	Rp.
5. Meterai	6.000,00	Rp.
Jumlah	241.000,00	

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)